



SALINAN

**PUTUSAN
NOMOR 43/PHP.BUP-XV/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku Tahun 2017, yang diajukan oleh:



1. Nama : **Alter Sopacua**
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Jalan Ptt. Chr M Tiahahu, Maluku Tengah
2. Nama : **Aswar Rahim**
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Gale - Gale, Maluku Tengah

sebagai perseorangan warga negara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2017;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Februari 2017 memberi kuasa kepada **Abdul Jabbar, SH, Gatot Rusbal, S.H., dan M. Fauzan Rahawarin, S.H., M.H.**, Advokat Penasehat Hukum dan Konsultan Hukum, beralamat di Jalan Pangeran Jayakarta 101 C/7 Jakarta Pusat baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap:

- I. **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah**, berkedudukan di Jalan R. A. Kartini, Kelurahan Namaelo, Kota Masohi;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, bertanggal 14 Maret 2017 memberi kuasa kepada **Anthoni Hatane, S.H., M.H., M. Ali Nasir Tukan, S.H., Lattif Lahane,**

S.H., Charles B. Litaay, S.H., M.H., dan Ahmad Ajlan Alwi, S.H., Advokat/ Penasihat Hukum pada Law Firm Hatane & Associates beralamat di Jalan Cendrawasih Nomor 18 Soya Kecil Kelurahan Rijali Kecamatan Sirimau Kota Ambon dan dalam perkara ini memilih alamat di Jalan Masjid Abidin Nomor B4 Pondok Bambu Jakarta Timur baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

- II. 1. Nama : **Tuasikal Abua, S.H.**
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Bupati Maluku Tengah
 Alamat : RT/01/000 Kelurahan Namaleo, Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah
2. Nama : **Marlatu L. Leleury, S.E.**
 Agama : Kristen Protestan
 Pekerjaan : Wakil Bupati Maluku Tengah
 Alamat : Jalan Martha Christina Tiahahu, Kelurahan Namasina, Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2017;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Maret 2017 memberi kuasa kepada **Helmy J. Sulilatu S.H., M.H., Irmawati Bella, S.H., M.H., Jacobis Siahaya, S.H., dan Degriano M. Nirahua, S.H.,** Advokat/Kuasa Hukum yang beralamat di Jalan PHB. RT. 02/ RW 007 Halong Atas Kecamatan Baguala Kota Ambon, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;
 Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait;
 Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 28 Februari 2017 yang diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 28 Februari 2017 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 41/PAN.MK/2017 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 43/PHP.BUP-XV/2017 tanggal 13 Maret 2017 yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 8 Maret 2017, serta diperbaiki di persidangan tanggal 17 Maret 2017, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2017 sebagaimana ditetapkan KPU Kabupaten Maluku Tengah melalui Keputusan KPU Kabupaten Maluku Tengah Nomor 08/KPPS.KP/028.433639/II/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2017, tanggal 22 Februari 2017;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2017.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa Pasal 1 ayat 6 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 tahun 2016 tentang Tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, dan Keterangan Pihak Terkait, menyatakan “Pemohon adalah pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, atau Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota serta Pemantau Pemilihan yang mengajukan keberatan terhadap Keputusan KPU/ KIP provinsi atau KPU/ KIP kabupaten/ kota”.
- b. Bahwa Pemohon merupakan penduduk asli dan Pemilih yang sah di Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan KTP/ NIK 8101012612790002 serta Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih tertanggal 12 Februari 2017. bukti P-1
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Maluku Tengah Nomor 08/ KPPS.KP/028.433639/II/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2017, tanggal 22 Februari 2017;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK Nomor 1 Tahun 2016, Pemohon mengajukan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah, dengan ketentuan sebagai berikut.

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/ KIP Kabupaten Maluku Tengah
1.	> 500.000 - 1000.000	1%

- f. Bahwa berdasarkan uraian di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan KPU/KIP Kabupaten Maluku Tengah Nomor 08/

KPPS.KP/028.433639/II/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2017, tanggal 22 Februari 2017 dalam pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2017.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal Pasal 5 ayat (1) PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017 tentang Permohonan Pemohon diajukan kepada Mahkamah paling lambat dalam tenggang waktu 3 hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan suara hasil Pemilihan oleh KPUN/KIP;
- b. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Maluku Tengah Nomor: 08/ KPPS.KP/ 028.433639/ II/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2017, tanggal 22 Februari 2017, pukul 1:45 WIT.
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 28 Februari 2017 pukul 23:16:18 WIB.
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

4.1. Kesalahan Hasil Penghitungan Suara

- a. Bahwa Pemohon sangat keberatan atas hasil Penghitungan Suara Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tengah yang dilakukan oleh Termohon seperti yang tertuang dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pamilihan Umum Bupati dan Wakil bupati Kabupaten Maluku Tengah Nomor 08/ KPPS.KP/028.433639/II/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2017, tanggal 22 Februari 2017;

Karena penghitungan suara yang menjadi dasar keputusan tersebut adalah keliru;

- b. Bahwa keputusan KPU Kabupaten Maluku Tengah Nomor 08/KPPS.KP/ 028.433639/ II/2017 tersebut telah mebetapkan sebagai berikut:

Tabel 1

(untuk pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah)

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Incumben	147.976
2.	Kotak Kosong/Kolom Kosong	61.055
Jumlah Suara		209.031

- c. Bahwa telah terjadi kekeliruan penjumlahan pada Hasil Perolehan Suara antara Petahana/ Incumben dengan Kotak kosong/ kolom kosong pada Keputusan KPU Kabupaten Maluku Tengah Nomor 08/KPPS.KP/028.433639/II/2017, yang seharusnya suara sah yang di peroleh oleh petahana/ incumben adalah 112.347 suara dan kotak kosong/ kolom kosong sebanyak 96.684. bukti – P [*sic*]
- d. Bahwa berdasarkan penghitungan suara menurut Pemohon, perolehan suara masing-masing sebagai berikut:

Tabel 2

(untuk pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Maluku Tengah)

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Petahana/ Incumben	112.347
2.	Kotak Kosong/ Kolom Kosong	96.684.
Jumlah Suara		209.031

- e. Bahwa jumlah total keseluruhan suarah sah 209.031. dan suara sah yang seharusnya di peroleh calon bupati dan wakil bupati petahana/ *incumben* adalah 112.247, serta jumlah suara yang di peroleh oleh

kolom kosong sebanyak 96.684, sehingga selisih suara antara calon bupati dan wakil bupati dengan kolom kosong adalah 15.663;

- f. Bahwa telah terjadi kekeliruan penghitungan yang sangat signifikan antara hasil penghitungan KPU pada Lampiran DB1.KWK-KPU, yang di tuangkan dalam Keputusan Nomor 08/KPPS.KP/028.433639/II/2017 dengan hasil penghitungan berdasarkan pada Formulir Model C1.KWK-KPU yang terjadi di beberapa *kecamatan/desa* di Kabupaten Maluku Tengah.
- g. Bahwa kekeliruan perhitungan jumlah suara sah yang di peroleh oleh Pemohon pada sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara DB1-KWK.KPU di 2 (dua) kecamatan dan 1 desa Kabupaten Maluku Tengah dengan dua pola yakni:
 1. Kesalahan dalam penjumlahan total suara sah baik pada Model DA1-KWK,KPU (PPK), DB1-KWK.KPU (KPU Kabupaten), bahkan pada Lampiran Model C1-KWK.KPU di TPS;
 2. Perbedaan Suara Sah yang di peroleh Petahana/Incumben dengan Kolom Kosong di TPS sebagaimana tertulis pada Lampiran Formulir C1-KWK.KPU dengan Lampiran Model DA-KWK.KPU (PPK), DB1-KWK (KPU Kabupaten).

Bahwa kedua pola kekeliruan penghitungan tersebut di atas, tersebar di beberapa TPS dan pada 3 kecamatan dan 1 Desa yang rinciannya sebagai berikut:

1. Di Kecamatan Kota Masohi
2. Di Kecamatan Seram Utara
3. Kecamatan Teluti
4. Di Kecamatan Amahai
5. Di Kecamatan Leihitu

1. Kecamatan Kota Masohi

Bahwa ditemukan terjadi penumpukan C6-KWK di penginapan Arisandi, Jalan Mr. Latuharhari, yang dilakukan oleh relawan pasangan calon bupati dan wakil bupati petanaha/*incumben* yaitu

atas nama saudara Ilham Tehuayo serta Muchlis H. Kamidin dengan maksud agar dapat memenangkan pasangan calon yang di dukunganya yaitu pasangan calon Bupati dan wakil bupati petahana/incumben di kecamatan kota masohi. bukti-P2

2. Kecamatan Seram Utara

Bahwa di temukan terjadi perubahan angka perolehan hasil suara pada sertifikasi hasil pleno di tingkat kecamatan seram utara yang pada bukti C1-KWK suara sah yang diperoleh pasangan calon petahana adalah 3.452 yang di rubah dalam sertifikasi hasil pleno tingkat PPK menjadi 4.452 yang di lakukan oleh PPK dengan maksud untuk memenangkan pasangan calon petahana/*incumben*. bukti P-3

3. Kecamatan Teluti

Bahwa di temukan terjadi perubahan angka perolehan hasil suara pada sertifikasi hasil pleno di tingkat kecamatan Teluti yang pada bukti C1- KWK suara sah yang diperoleh pasangan calon petahana adalah 4.556 yang di rubah dalam sertifikasi hasil pleno tingkat PPK menjadi 5.456 yang di lakukan oleh PPK dengan maksud untuk memenangkan pasangan calon petahana/incumben. bukti P-4

4. Kecamatan Amahai

Bahwa telah terjadi upaya pengarahan oleh relawan pasangan calon Bupati dan wakil bupati petahana/ incumben dengan cara memberikan surat undangan pemilihan kepada anak di bawah umur untuk memilih pasangan calon petahana dengan iming-iming bayaran sebesar Rp 150.000 per satu orang. bukti P-5

5. Kecamatan Leihitu

1. Bahwa ditemukan upaya menghalangi pemilih menggunakan hak pilihnya yang di lakukan oleh PPS Negeri Seith dengan tidak memberikan undangan pemilihan kepada pemilih yang bukan pendukung pasangan calon bupati dan wakil bupati petahana/incumben. bukti P-6
2. Bahwa di temukan adanya penggunaan hak pilih mencapai 100% dari jumlah DPT sementara fakta yang di temukan bahwa

sesuai jumlah DPT, terdapat adanya nama ganda pemilih di bawah umur dan orang yang sudah meninggal.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU/KIP Kabupaten Maluku Tengah Nomor 08/KPPS.KP/028.433639/II/2017. tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2017, tanggal 22 Februari 2017 dalam pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2017;
3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2017, yang benar menurut Pemohon sebagai berikut.

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Nomor Urut 1 [.sic]	11.818 suara [.sic]
2.	Pasangan Nomor Urut 2 [.sic]	17.917 suara [.sic]
3.	Pasangan Nomor Urut 3 (Pemohon) [.sic]	17.948 Suara [.sic]

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-6, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Model C6-KWK dan Fotokopi KTP Pemohon a.n. Alteh Sopacua;

2. Bukti P-2 : 5 Print Out Foto Dokumen-dokumen Penumpukan C6-KWK;
3. Bukti P-3 : 5 Print Out Foto Dokumen-dokumen Penumpukan C6-KWK;
4. Bukti P-4 : 1 Print Out foto dokumen sertifikat pleno (C1-KWK) Kecamatan Telutih;
5. Bukti P-5 : 3 Print Out Foto Pemilih dibawah umur;
6. Bukti P-6 : 1 Print out foto upaya penghalangan pemilih kolom kosong;

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon memberi Jawaban sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1.1 KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, maka perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.
- b. Bahwa perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2017 merupakan perselisihan antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah dan Peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang secara signifikan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, yang dikutip sebagai berikut:

Pasal 156 UU No. 10 Tahun 2016:

Ayat (1) : Perselisihan hasil Pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan

peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan.

Pasal 156 UU No. 10 Tahun 2016 :

Ayat (2) : Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.

Sehingga berdasar hal tersebut, seyogianya permohonan Pemohon hanya mengenai perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2017 yang secara signifikan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih, bukan mengenai hal yang lain.

- c. Bahwa Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah Nomor 8/Kpts/KPU.Kab.028.433639/II/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2017, tanggal 22 Februari 2017 yang diajukan oleh Pemohon a.n. Alter Sopacua dan Aswar Rahim, sebagaimana perbaikan permohonan tertanggal 28 Februari 2017, tidak sedikitpun menguraikan perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan antara Pemohon dan Termohon yang secara signifikan dapat mempengaruhi penetapan Calon Terpilih.
- d. Bahwa karena perbaikan permohonan pemohon yang diajukan pada Mahkamah Konstitusi tanggal 28 Februari 2017 tidak menguraikan perselisihan penetapan perolehan suara antara Pemohon dan Termohon yang secara signifikan dapat mempengaruhi penetapan Calon Terpilih, oleh karenanya tidak dapat dikualifikasi sebagai Perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2017.
- e. Bahwa karena permohonan Pemohon tidak dikualifikasi sebagai perselisihan penetapan perolehan suara antara Pemohon dan Termohon yang secara signifikan dapat mempengaruhi penetapan Calon Terpilih, maka adalah patut menurut hukum jika Mahkamah

Konstitusi tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

- f. Bahwa karena Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, maka permohonan pemohon yang telah diperbaiki tanggal 28 Februari 2017, patut dinyatakan tidak diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

1.2 KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING PEMOHON)

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2016 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2017, maka yang dapat menjadi Pemohon perkara perselisihan hasil pemilihan adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah, Pemantau Pemilihan Dalam Negeri yang terdaftar dan memperoleh akreditasi dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah, sebagaimana dikutip:

Pasal 3 ayat (1) PMK No. 2/2016 *juncto* PMK No. 2/2017:

Pemohon sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a adalah :

- a.1. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Peserta Pemilihan.
- a.2. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Peserta Pemilihan.
- a.3. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri yang terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU/KIP Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.
- a.4. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri yang terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota.
- b. Bahwa ternyata sesuai Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah Nomor 8/Kpts/KPU.Kab.028.433639/II/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2017, tanggal 22 Februari 2017, yang diajukan tertanggal 28 Februari 2017 oleh Alter Sopacua dan Aswar

Rahim bukan merupakan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau bukan juga Pemantau Pemilihan Dalam Negeri yang terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tengah tahun 2017. (Vide Bukti TA-001)

- c. Bahwa karena Pemohon *in casu* Alter Sopacua dan Aswar Rahim bukan merupakan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau bukan juga Pemantau Pemilihan Dalam Negeri yang terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tengah tahun 2017, maka tidak dapat bertindak sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a *juncto* Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf d Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2016 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2017, sehingga sangat patut menurut hukum jika Permohonan Pemohon harus ditolak demi hukum atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)
- d. Bahwa selain itu, berdasarkan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 8 ayat (2) huruf b PMK No. 2 Tahun 2017, maka pengajuan permohonan pembatalan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara (%)
1.	≤ 250.000	2%
2.	$> 250.000 - 500.000$	1,5%
3.	$> 500.000 - 1.000.000$	1%
4.	$\geq 1.000.000$	0,5%

- e. Bahwa sesuai Data Agregat Kependudukan Kabupaten Maluku Tengah, pada saat dilangsungkannya pemilihan, jumlah penduduk di Kabupaten Maluku Tengah 419.405 (*empat ratus sembilan belas ribu empat ratus lima*) jiwa (vide bukti TB-001). Sehingga sesuai dengan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 8 ayat (2) huruf b PMK No. 2 Tahun 2017 telah menentukan pembatasan limitatif permohonan perselisihan hasil pemilihan yang dapat diajukan kepada Mahkamah untuk diperiksa dan diadili harus

memenuhi selisih perolehan suara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan *a quo*. Karenanya pengajuan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi terkait perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2017, hanya dapat diajukan jika terdapat perbedaan perolehan suara paling banyak 1,5% (satu koma lima persen) antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon.

f. Bahwa berdasarkan Keputusan Termohon Nomor 8/Kpts/KPU.Kab.028.433639/II/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2017, tanggal 22 Februari 2017, telah menetapkan perolehan hasil sebagai berikut:

- Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah a.n. Tuasikal Abua,SH dan Marlatsu L. Leleury,SE dengan perolehan suara sebanyak 147.976 (seratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh enam) suara, dan
- Kolom Kosong dengan Perolehan Suara Sebanyak 61.055 (enam puluh satu ribu lima puluh lima) suara. (vide bukti TD-001)

g. Bahwa perhitungan perbedaan suara antara Kolom Kosong dan PIHAK TERKAIT di Kabupaten Maluku Tengah harus lebih kecil atau sama dengan 1,5%. Perhitungan yang benar tersebut dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu sebagai berikut:

- Cara Pertama:
 - Dilakukan perhitungan lebih dulu terkait perbedaan suara sebesar 1,5% di Kabupaten Maluku Tengah yaitu $1,5\% \times 209.031$ (dua ratus sembilan ribu tiga puluh satu) suara, menjadi = 3.135,46 (tiga ribu seratus tiga puluh lima koma empat puluh enam) suara
 - Selisih perbedaan suara antara kolom kosong dan Pihak Terkait adalah sebesar 86.921 (delapan puluh enam ribu sembilan ratus dua puluh satu) suara.

- Oleh karena selisih suara antara kolom kosong dan Pihak Terkait adalah sebesar 86.921 (delapan puluh enam ribu sembilan ratus dua puluh satu) suara tersebut jauh lebih besar dari pada 1,5% atau 3.135,46 (tiga ribu seratus tiga puluh lima koma empat puluh enam) suara, maka permohonan Pemohon harus ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

- **Cara Kedua:**

- Selisih perbedaan suara antara kolom kosong dan Pihak Terkait adalah sebesar 86.921 suara.
- Dilakukan perhitungan lebih lanjut terkait perbedaan suara sebesar 86.921 suara dibagi 209.031 (dua ratus sembilan ribu tiga puluh satu) suara, lalu dikalikan 100% menjadi = 41,58%.

Oleh karena selisih suara antara kolom kosong dan Pihak Terkait adalah sebesar 41,58% tersebut jauh lebih besar dari pada 1,5%.

- g. Bahwa karena kolom kosong memiliki Perolehan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2017 sebanyak 61.055 (enam puluh satu ribu lima puluh lima) suara, sementara Pihak Terkait memperoleh 147.976 (seratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh enam) suara, maka selisih hasil perolehan suara antara Kolom Kosong dengan Pihak Terkait sebanyak 86.921 (delapan puluh enam ribu sembilan ratus dua puluh satu) suara atau sebesar 41,58 % (empat puluh satu koma lima puluh delapan).
- h. Bahwa karena Kolom Kosong dan Pihak Terkait memiliki perbedaan hasil perolehan suara sebesar 41,58 % (empat puluh satu koma lima puluh delapan), atau lebih dari 1,5%, maka Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 8 ayat (2) huruf b PMK No. 2 Tahun 2017 Sehingga sangat patut menurut hukum jika Permohonan PEMOHON harus ditolak demi hukum atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

1.3 TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2017 diumumkan oleh Termohon pada hari rabu tanggal 22 Februari 2017 pukul 21.45 WIT / pukul 19.45 WIB, Dengan demikian, tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja untuk mengajukan permohonan adalah pada hari Senin tanggal 27 Februari 2017 pukul 21.45 WIT / pukul 19.45 WIB.
- b. Bahwa Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada hari selasa tanggal 28 Februari 2017 pukul 23:16:18 WIB atau 4 hari kerja setelah penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2017 diumumkan oleh Termohon.
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Termohon, permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan Permohonan yang ditentukan oleh Peraturan perundang-undangan, oleh karenanya sangat patut menurut hukum jika permohonan pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

1.4 PERMOHONAN PEMOHON KABUR ATAU OBSCUUR LIBEL

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 4 huruf b dan huruf (d) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2016 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2017, maka yang menjadi objek dalam perkara perselisihan hasil pemilihan merupakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2017 yang dapat mempengaruhi terpilihnya pasangan calon, yang dikutip sebagai berikut:

PMK No. 2/2016 *juncto* PMK No. 2 Tahun 2017:

- Pasal 4 : Objek dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon Tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Yang Mempengaruhi :
- (b). Terpilihnya Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b;

- (d). Terpenuhi Hak Konstitusional Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d.
- b. Bahwa Pemohon dalam perbaikan permohonannya yang telah diajukan tertanggal 28 Februari 2017, tidak menguraikan atau mempersalahkan perselisihan penghitungan hasil pemilihan yang secara signifikan dapat mempengaruhi terpilihnya pasangan calon, sebaliknya dalam Posita Permohonannya hanya menguraikan asumsi-asumsi pelanggaran dari Pemohon.
- c. Bahwa oleh karena dalam posita permohonan Pemohon, tidak menguraikan perselisihan hasil pemilihan yang secara signifikan mempengaruhi perolehan suara pasangan calon, dengan demikian maka permohonan pemohon *a quo* tidak jelas (*obscuur libel*), sehingga Permohonan PEMOHON harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

A. PENDAHULUAN

Penjelasan Singkat Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2017

1. Penjelasan Pelaksanaan Tahapan Pendaftaran Dan Penetapan Pasangan Calon :

Bahwa Pelaksanaan Tahapan Pendaftaran Dan Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2017, dimulai pada tanggal 27 sampai dengan 30 Juli 2016, Pada tahap pengajuan berkas dukungan, pada tanggal 28 Juli 2016 bakal pasangan calon perseorang mendaftar atas nama Isnaini Solo Nukuhaly dan Yacob Soakalune, Kemudian KPU melakukan verifikasi administratif dukungan dan diakhiri dengan verifikasi faktual pada tingkat pps, namun bakal pasangan calon tersebut tidak memenuhi syarat minimal dukungan yang seharusnya berjumlah 25.027, Akan tetapi bakal calon perseorangan tersebut hanya mendapat 6.752 dukungan sah, pembukaan pendaftaran yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Maluku Tengah tanggal 21-23 September 2016, pada hari pertama tidak ada

pendaftar yang datang untuk mendaftar, pada hari kedua juga tidak ada yang datang untuk mendaftar, dan pada hari ketiga datang tiga pendaftar, yakni :

- Pasangan atas nama Isnaini Solo Nukuhaly dan Yacob Soakalune.
- Pasangan atas nama tuasikal abua, S.H., dan Marlatsu L. Leleury yang didukung oleh 8 partai politik, yakni: Partai PDIP, Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Hanura, Partai Nasdem, Partai PAN, Partai Demokrat, dan Partai PBB, dengan jumlah kursi pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah sebanyak 30 kursi.
- Pasangan atas nama Asis Mahulete dan Jhon Lewerissa yang didukung dengan 3 partai politik, yakni Partai PKB, Partai PPP dan Partai PKS Dengan Jumlah Kursi Pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah Sebanyak 6 Kursi, maka tahapan selanjutnya dilakukan penelitian administrasi terhadap dokumen pencalonan dan syarat calon, dengan hasil penelitian terhadap dokumen pasangan calon yang lolos administrasi yakni Tuasikal Abua, S.H., dan Marlatsu L. Leleury, S.E., sehingga berdasarkan ketentuan UU No. 10 Tahun 2016 *juncto* PKPU No. 5 dan PKPU No. 9 Tahun 2016, KPU Kabupaten Maluku Tengah wajib memperpanjang tahapan pendaftaran pada masa pendaftaran sesuai PKPU No. 14 Tahun 2015, kemudian masa pendaftaran KPU Kabupaten Maluku Tengah memperpanjang masa pendaftaran yang dimulai dengan tahapan sosialisasi pada tanggal 25 sampai 27 Oktober 2016, dan membuka pendaftaran kembali pada tanggal 28-30 oktober 2016, dan pada masa perpanjangan pendaftaran, datang satu bakal pasangan calon atas nama Azis Mahulete dan Jhon Lewerissa yang didukung 3 parpol yakni partai PKB dengan Jumlah Kursi Pada Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Maluku Tengah Sebanyak 3 Kursi, dan Partai PPP Dengan Jumlah Kursi Pada Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Maluku Tengah sebanyak 1 kursi namun Partai PKPI dengan jumlah kursi pada Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Maluku Tengah sebanyak 4

kursi memiliki persoalan internal pada tingkat Dewan Perwakilan Pusat maka persetujuan Dewan Perwakilan Pusat Partai PKPI tidak memenuhi ketentuan sebagaimana pada UU No. 10 Tahun 2016, dengan demikian bakal calon tersebut hanya didukung dengan 4 kursi yang sah dan memenuhi syarat dukungan sehingga pendaftarannya ditolak karena tidak memenuhi 20% dari jumlah total kursi pada Dewan Perwakilan Kabupaten Maluku Tengah.

2. Sengketa Tata Usaha Negara dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati kabupaten Maluku Tengah

Atas dasar penetapan KPU Kabupaten Maluku Tengah tentang tidak memenuhi syarat bakal calon peseorangan dan bakal calon yang diusung partai politik yakni PKB dan Partai PPP, mengajukan permohonan sengketa kepada Panwas Kabupaten Maluku Tengah, dan setelah Panwas Kabupaten Maluku Tengah melakukan pemeriksaan terhadap sengketa tersebut, Panwas Kabupaten Maluku Tengah menjatuhkan putusan yang amarnya menolak permohonan dari bakal paslon perorangan dan calon pasangan calon dari partai politik *a quo*, selanjutnya dengan dasar tersebut KPU Kabupaten Maluku Tengah menetapkan keputusan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tengah dengan satu pasangan calon.

3. Pemutakhiran Data, Penyusunan DPS dan DPT dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tengah

Bahwa proses pemutakhiran data pemilih terlebih dahulu berdasarkan dp4 hasil sinkronisasi berjumlah 374.175 pemilih selanjutnya dilakukan pemutakhiran ditetapkan DPS berjumlah 307.294 pemilih, dan berdasarkan DPS tersebut dilakukan pengumuman dan menerima masukan dan tanggapan masyarakat kemudian KPU Kabupaten Maluku Tengah menetapkan DPT yang berjumlah 311.136 pemilih, penetapan mana telah dilakukan penyesuaian berdasarkan sistem informasi data pemilih (sidalih) sesuai peraturan PKPU Nomor 8 Tahun 2016.

4. Sosialisasi Pemilihan Dan Kampanye dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati kabupaten Maluku Tengah

Bahwa sosialisasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2017 dilakukan secara bertahap sesuai dengan tahapan yang sedang dilakukan atau dilaksanakan terutama yang berkaitan dengan pemutakhiran data dan daftar pemilih, pemungutan dan penghitungan suara dengan satu pasangan calon, dan sosialisasi mengajak pemilih untuk menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan. pelaksanaan tahapan kampanye dilaksanakan sejak tanggal 5 November 2016 s.d. tgl 11 Februari 2017, oleh karena peserta pemilihan (satu pasangan calon) merupakan petahana Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tengah yang sementara menjabat, maka pasangan calon *a quo* terlebih dahulu melakukan cuti selama masa kampanye dan digantikan oleh PLT Bupati yang tugaskan oleh gubernur maluku.

5. Pelaksanaan Pemungutan Suara, Penghitungan Suara Dan Rekapitulasi Penghitungan Suara dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati kabupaten Maluku Tengah

Bahwa pelaksanaan pemungutan suara dilaksanakan pada tanggal 15 februari 2017 secara serentak di 623 TPS, 191 PPS dan, 18 PPK, pelaksanaan berjalan dengan aman dan lancar tidak terdapat penundaan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara sehingga di Kabupaten Maluku Tengah pemungutan dan penghitungan suara di TPS berlangsung sesuai jadwal yakni dimulai jam 7:00 WIT dan berakhir pukul 13:00 WIT, kemudian dilanjutkan dengan penghitungan suara di TPS sampai dengan selesai, hasil rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPK yang dilaksanakan tanggal 16 s.d. 22 Februari 2017, dilanjutkan dengan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara ditingkat KPU Kabupaten pada tanggal 22 Februari 2017, dan dapat diselesaikan pada hari itu juga, tepat pukul 21;45 WIT dengan dihadiri oleh 18 PPK, saksi pasangan calon, dan Panwas Kabupaten Maluku Tengah, hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara dari pasangan calon, ditetapkan dengan Keputusan KPU Maluku Tengah Nomor 8/kpts/kpu.kab.028.433639/II/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan

Bupati Dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2017, tanggal 22 Februari 2017, dengan perolehan suara pasangan calon Tuasikal Abua, S.H., dan Marlatsu L. Leleury, S.E., memperoleh 147.976 (seratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh enam) dan kolom kosong sebanyak 61.055 (enam puluh satu ribu lima puluh lima) suara, berita acara dan keputusan *a quo* ditandatangani oleh saksi tanpa ada keberatan dan kejadian khusus dan telah diserahkan pada hari itu juga kepada saksi dan Panwas Maluku Tengah.

B. TANGGAPAN TERHADAP PERMOHONAN

1. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara, menurut Termohon adalah sebagai berikut :

a. Bahwa dalil pemohon poin 4.1. tentang kesalahan hasil penghitungan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2017 adalah tidak benar, karena Termohon telah melakukan Penghitungan secara benar sebagaimana dituangkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah Nomor 8/Kpts/KPU.Kab. 028.433639/II/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2017, Tanggal 22 Februari 2017, yakni:

No.	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Tuasikal Abua,SH dan Marlatsu L. Leleury,SE	147.976
2.	Kolom Kosong	61.055

(vide bukti TD-001)

b. Bahwa perolehan suara yang diperoleh oleh Pasangan Calon a.n. Tuasikal Abua, S.H., dan Marlatsu L. Leleury, S.E., dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tengah tahun 2017, sebesar 147.976 (seratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh enam) suara dan Kolom Kosong sebesar 61.055 (enam puluh satu ribu lima puluh lima) suara, diperoleh dari Suara Sah Per-Kecamatan di seluruh Kabupaten Maluku Tengah, sebagai berikut:

No.	Kecamatan	Perolehan Suara Pasangan Calon a.n. Tuasikal Abua,SH dan Marlatsu L. Leleury,SE	Perolehan Suara Kolom Kosong
1.	Amahai	14.744	7.214
2.	Banda	5.466	3.989
3.	Kota Masohi	7.471	5.166
4.	Leihitu	22.357	11.616
5.	Leihitu Barat	6.282	2.913
6.	Nusalaut	2.106	513
7.	Pulau Haruku	14.086	4.337
8.	Salahutu	20.769	5.541
9.	Saparua	4.902	2.365
10.	Saparua Timur	6.349	1.755
11.	Seram Utara	4.744	3.997
12.	Seram Utara Barat	4.013	1.967
13.	Seram Utara Timur Kobi	5.113	1.505
14.	Seram Utara Timur Seti	7.232	1.398
15.	Tehoru	9.373	2.375
16.	Teluk Elpaputih	2.765	923
17.	Telutih	5.456	1.871
18.	Teon Nila Serua	4.748	1.610
Jumlah		147.976	61.055

(vide bukti TD.3- 001)

c. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada poin 4.1. poin G mengenai kesalahan perolehan suara, dapat termohon tanggapi sebagai berikut:

1. Bahwa dalil Pemohon tentang temuan C6-KWK di Penginapan Arisandi Jalan Latuharhari Kecamatan Kota Masohi yang dituduhkan Pemohon terhadap dua orang a.n Ilham Tehuayo dan Muchlis H. Kamidin adalah dalil yang tidak beralasan menurut hukum karena berdasarkan hasil kajian Panwas, Temuan C6-KWK di Penginapan Arisandi Jalan Latuharhari

Kecamatan Kota Masohi tidak memenuhi unsur. (vide bukti-TD.2-001)

2. Bahwa dalil pemohon tentang terjadi perubahan angka perolehan hasil suara pada sertifikasi hasil pleno di tingkat Kecamatan Seram Utara adalah dalil yang tidak benar, karena pemohon tidak merinci secara signifikan bagaimana dan oleh siapa sampai terjadi perubahan angka perolehan hasil pada kecamatan seram utara yang merugikan pemohon. (vide bukti-TD.1-001)
 3. Bahwa dalil Pemohon tentang terjadi perubahan angka perolehan hasil suara pada sertifikasi hasil pleno di tingkat Kecamatan Teluti adalah dalil yang tidak benar, karena pemohon tidak merinci secara signifikan bagaimana dan oleh siapa sampai terjadi perubahan angka perolehan hasil pada kecamatan Teluti yang merugikan pemohon. (vide bukti- TD.1-002)
 4. Bahwa dalil Pemohon tentang upaya pengarahan oleh pasangan calon bupati dan wakil bupati petahana dengan cara memberikan surat undangan pemilihan kepada anak dibawah umur untuk memilih pasangan calon petahana dengan iming-iming bayaran sebesar Rp. 150.000. per satu orang di Kecamatan Amahai adalah dalil yang tidak benar karena tidak pernah ada laporan atau temuan oleh panwaslu yang terkait dengan dalil tersebut.
 5. Bahwa dalil Pemohon tentang upaya menghalangi pemilih menggunakan hak pilihnya oleh PPS Negeri Seith Kecamatan Leihitu dengan tidak memberikan undangan pemilihan kepada pemilih yang bukan pendukung pasangan calon bupati dan wakil bupati petahana adalah dalil yang keliru karena sesuai fakta pada daerah pemilihan tersebut dimenangkan oleh kotak kosong/kolom kosong. (vide bukti - TD.2-002)
- d. Dengan demikian dalil pemohon mengenai adanya kesalahan hasil perhitungan suara yang dilakukan oleh Termohon adalah tidak

beralasan menurut hukum, sehingga dalil Pemohon ini Patut dikesampingkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi RI yang memeriksa dan mengadili perkara ini.

Berdasarkan uraian-uraian dan penjelasan di atas, maka Termohon menyampaikan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi *cq.* Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya.

B. DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- Menyatakan benar dan mempunyai kekuatan berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah Nomor 8/Kpts/KPU.Kab.028.433639/II/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2017, tanggal 22 Februari 2017.
- Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tengah yang benar adalah sebagai berikut:

No.	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1.	TUASIKAL ABUA, SH dan MARLATU L. LELEURY, SE.	147.976 Suara
2.	KOLOM KOSONG	61.055 Suara
TOTAL		209.031 Suara

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequa et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-001 sampai dengan bukti TD.3-001 sebagai berikut:

1. Bukti TA-001 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah Nomor 33/Kpts/KPU.Kab. 028.433639/X/2016 Tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2017, Tanggal 31 Oktober 2016;
2. Bukti TB-001 : Fotokopi Berita Acara Serah Terima Data Agregat Kependudukan Per-Kecamatan (DAK2) Semester II Tahun 2015, Nomor 470/4820/DUKCAPIL.32/BA/V/2016 dan 32/DA/V/2016 Tanggal 19 Mei 2016;
3. Bukti TD-001 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah Nomor 8/Kpts/KPU.Kab./ 028.433639/II/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2017, tanggal 22 Februari 2017;
4. Bukti TD.1-001 : Fotokopi Kumpulan Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Maluku Tengah Model C-KWK Satu Paslon, Model C1-KWK Satu Paslon, dan lampiran Model C1-KWK Satu Paslon Pada Derah Pemungutan Kecamatan Seram Utara;
5. Bukti TD.1-002 : Kumpulan Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Maluku Tengah Model C-KWK Satu Paslon, Model C1-KWK Satu Paslon, dan lampiran Model C1-KWK Satu

- Paslon Pada Derah Pemungutan Kecamatan Telutih;
6. Bukti TD.2-001 : Kumpulan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Maluku Tengah Model DA-KWK Satu Paslon, Model DA.1-KWK dan Kumpulan Model DAA-KWK Satu Paslon Pada Derah Pemungutan Kecamatan Kota Masohi;
 7. Bukti TD.2-002 : Kumpulan Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Maluku Tengah Model DA-KWK Satu Paslon, Model DA.1-KWK dan Kumpulan Model DAA-KWK Satu Paslon Pada Derah Pemungutan Kecamatan Leihitu;
 8. Bukti TD.3-001 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2017 Model DB-KWK dan DB.1-KWK;

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan keterangan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

2.1 KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Pihak Terkait Permohonan Pemohon bukan merupakan objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, olehnya Permohonan Pemohon tidak termasuk dalam lingkup Kewenangan Mahkamah Konstitusi dengan alasan:

- 1) Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah mengadili perselisihan hasil pemilihan kepala daerah sebelum dibentuknya badan peradilan khusus sesuai pasal 157 ayat 3 UU Nomor 10 Tahun 2017.
- 2) Bahwa pokok permohonan yang dimohonkan pemohon bukan tentang perselisihan hasil pemilihan.

2.2 KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2017 sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan alasan:

Bahwa ketentuan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 8 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 02 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Dengan Satu Pasangan Calon disebutkan (2) huruf b:

“ Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan Perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak 1,5 % (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon”.

Tabel 1

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara (%)
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	≤ 1.000.000	0,5%

Bahwa Jumlah Penduduk di Kabupaten Maluku sesuai Data Agregat Kependudukan (DAK2) berjumlah 419.405 jiwa dengan demikian prosentase perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Peraih Suara Terbanyak ditentukan paling banyak 1.5 persen. (bukti PT.-01)

Bahwa Keputusan Termohon Nomor 8/Kpts/KPU.Kab.028.433639/II/2017 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2017 (bukti PT-02), telah menetapkan perolehan hasil sebagai berikut:

TABEL 2

NO. URUT	PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1.	TUASIKAL ABUA dan MARLATU L LELEURY	147.976 (Suara Sah)
2.	KOLOM KOSONG	61.055 (Suara Sah)
	TOTAL SUARA SAH	209.031 (Suara Sah)

Bahwa hasil Perolehan Suara Pasangan Calon yang menyatakan Setuju sebanyak 147.976 Suara dan yang menyatakan tidak Setuju sebanyak 61.035 suara sah. Dengan demikian sesuai Pasal 12 ayat (2) huruf b PMK 2 Tahun 2016 dan perubahannya, maka penghitungan selisih perolehan Suara Setuju atau tidak setuju dilakukan sebagai berikut:

Perolehan Suara Pasangan Calon atas Nama Tuasikal Abua dan Marlatsu L Leleury sebanyak 147.976 suara sah dan yang menyatakan tidak setuju dan/atau memilih kolom kosong sebanyak 61.055 suara sah.

Penghitungannya:

$1.5 \% \times \text{total suara sah} = 1,5 \% \times 209.031 \text{ suara sah} = 3.135$, sedangkan selisih suara pasangan calon dengan yang menyatakan tidak setuju sebanyak 86.921

Bahwa Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2016 dan perubahannya, maka yang dapat menjadi Pemohon perkara perselisihan hasil pemilihan adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati adalah Pasangan Calon, Pemantau Pemilihan Dalam Negeri yang terdaftar dan memperoleh akreditasi dari Komisi Pemilihan Umum, sedangkan Pemohon bukanlah pihak sebagaimana ketentuan hukum dimaksud:

Pasal 3 ayat (1) PMK No. 2 Tahun 2016 *juncto* PMK No. 2 Tahun 2017:

Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah:

- Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Peserta Pemilihan.
- Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Peserta Pemilihan.
- Pemantau Pemilihan Dalam Negeri yang terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU/KIP Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur.

- d. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri yang terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota.

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan KPU Maluku Tengah Nomor 33/Kpts/KPU.Kab.028,433639/X/2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2017 hanya terdapat Satu Pasangan Calon yakni atas nama Pihak Terkait. (bukti PT-03)

Bahwa *legal standing* Pemohon sebagai Pemilih tidak dapat melegitimasi keterwakilan 61.055 pemilih yang menyatakan tidak setuju atau memilih kolom kosong pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2017. Atau setidaknya-tidaknya Pemohon tidak pernah mendapatkan Kuasa untuk bertindak mewakili pemilih yang menyatakan tidak setuju terhadap Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tengah.

2.3 TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2017 oleh Termohon pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2017 pukul 21.45 WIT, dengan demikian tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja untuk mengajukan permohonan adalah pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2017 s/d paling lambat pada Hari senin tanggal 27 Februari 2017 pukul 21. 45 WIT atau pada pukul 19.45 WIB
- b. Bahwa Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 28 Februari 2017, pukul 23.16 WIB, dengan demikian menurut Pihak Terkait permohonan Pemohon telah melewati tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)

2.4 PERMOHONAN PEMOHON KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 4 huruf b dan huruf d Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2016 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2017, maka yang menjadi objek dalam perkara perselisihan hasil pemilihan merupakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2017 yang dapat mempengaruhi terpilihnya pasangan calon, yang dikutip sebagai berikut:

PMK No. 2/2016 *juncto* PMK No. 2 Tahun 2017:

Pasal 4 : Objek dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Yang Mempengaruhi:

- (b). Terpilihnya Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b;
 - (d). Terpenuhi Hak Konstitusional Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf (d)
- b. Bahwa Pemohon dalam permohonannya yang telah diajukan tertanggal 28 Februari 2017, tidak menguraikan atau mempersalahkan perselisihan penghitungan hasil pemilihan yang secara signifikan dapat mempengaruhi terpilihnya pasangan calon, sebaliknya dalam Posita Permohonannya hanya menguraikan asumsi-asumsi pelanggaran menurut Pemohon.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

- A. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai Kesalahan Penghitungan suara, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

1. Bahwa hasil penghitungan sebagaimana telah tertuang didalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah Nomor 8/Kpts/KPU.Kab.028.433639/II/2017 (vide bukti PT-01) tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2017, tanggal 22 Februari 2017 adalah sudah benar dan tidak bertentangan dengan hukum.

2. Dalil Pemohon, adalah dalil yang tidak benar karena Pemohon tidak dapat membuktikan darimana Pemohon memperoleh angka 96.684 suara sah, dan Kesalahan Penghitungan yang dilakukan oleh Termohon. Hitungan Pemohon hanyalah asumsi dan bukan merupakan fakta dan hukum. *quad non* terbukti benar, hal tersebut tidak menyebabkan Perolehan Suara Yang Menyatakan Setuju terhadap pasangan Calon kurang dari 50 persen ditambah 1 (satu) dan/atau tetap melebihi 50 persen dari total suara sah. Atau setidaknya berdasarkan hasil penghitungan versi Pemohon tersebut, terdapat selisih angka antara Pemilih yang tidak setuju versi Pemohon sebanyak 96.684 suara sah dengan Pemilih yang menyatakan Setuju sebanyak 112.347 suara sah, sehingga total suara sah sebanyak 209.031 dibagi 50 persen = 104.515,- jika dihitung berdasar penghitungan Pemohon yang menempatkan perolehan suara Pihak Terkait sebanyak 112.347 maka suara tersebut terpaut jauh melebihi angka 50 persen suara sah.
3. Bahwa dasar dikeluarkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah Nomor 8/Kpts/KPU.Kab.028.433639/II/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2017 tanggal 22 Februari 2017 khususnya untuk Kecamatan Seram Utara sebagaimana tertuang dalam Formulir DA-KWK Satu Paslon tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2017 Kecamatan Seram Utara (bukti PT-04) dan Kecamatan Telutih sebagaimana tertuang dalam Formulir DA-KWK. DA1-KWK Satu Paslon tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2017 Kecamatan Telutih (bukti PT-05), adalah telah sesuai dengan dengan hasil penghitungan suara pada tingkat TPS sebagaimana tertuang dalam Formulir Model C-KWK, C1-KWK Satu Paslon dan lampirannya di Kecamatan Seram Utara dan Kecamatan Telutih (bukti PT- 06 dan Bukti

PT-07) yang kemudian di Rekapitulasi secara berjenjang pada tingkat PPK (Formulir DA1-KWK) sampai dengan Rekapitulasi di tingkat KPU Kab/Kota (bukti PT-08).

4. Bahwa dari hasil Rapet Pleno Terbuka di Tingkat PPK, baik di Kecamatan Serm Utara maupun Kecamatan Telutih tidak ada terdapat keberatan-keberatan maupun kejadian-kejadian khusus yang disampaikan oleh Saksi Pihak Terkait maupun oleh Panwaslih Kecamatan terhadap hasil Rekapitulasi di Tingkat PPK.
5. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai kesalahan penjumlahan atau kekeliruan penjumlahan pada Hasil Perolehan Suara antara Pihak Terkait dengan Kolom Kosong, menurut Pihak Terkait adalah merupakan dalil yang salah dan tidak benar, yang benar Penghitungan yang tertuang dalam Berita Acara Model DB, DB1-KWK KPU Satu Paslon adalah sudah tepat dan benar bedasar pada rekapitulasi hasil penghitungan suara pada DA1-KWK dan C1-KWK.
6. Bahwa dalil Pemohon terkait dengan ditemukannya penumpukan Form C6-KWK (pemberitahuan) di Penginapan Arisandi, Jl. Latuharhari Kota Masohi yang dilakukan oleh Relawan Pihak Terkait adalah tidak benar. Hal ini dibuktikan dengan sampai saat ini setelah Pihak Panwaslih Kabupaten Maluku Tengah melakukan klarifikasi terhadap kasus tersebut, tidak diketahui bahwa siapa pelakunya. Dan akhirnya perkara tersebut tidak dapat ditindak lanjuti. Dengan demikian apa yang didalilkan oleh Pemohon adalah tidak benar.

Apalagi temuan C-6 KWK tersebut sama sekali tidak memiliki relevansi dengan perolehan suara Pasangan Calon dan atau setidaknya tidak menghalangi setiap warga negara untuk menggunakan hak pilihnya, karena jika terdapat pemilih yang namanya tidak tercantum dalam DPT maka yang bersangkutan dapat menggunakan KTP dan Surat Keterangan hal tersebut dijamin oleh konstitusi, sebagaimana diatur dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Pasal 10 ayat (1) berbunyi: pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf b, menggunakan hak pilihnya dengan ketentuan:

- a) Menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat Keterangan kepada KPPS pada saat Pemungutan Suara ;
- b) Didaftarkan pada DPTb kedalam formulir model A.Tb-KWK

Ayat (2) berbunyi: hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan di TPS yang berada di RT/RW atau sebutan lain sesuai dengan alamat yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan.

Ayat (3) berbunyi: Penggunaan Hak Pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) jam sebelum selesainya pemungutan suara di TPS.

7. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah disampaikan diatas, menurut Pihak Terkait tidak terdapat adanya kesalahan hasil perhitungan suara yang dilakukan oleh Termohon sehingga permohonan Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah Nomor 8/Kpts/KPU.Kab.028.433639/II/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2017, tanggal 22 Februari 2017 pukul 21.45 WIT;
- Menetapkan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2017 yang benar adalah sebagai berikut.

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	TUASIKAL ABUA. SH MARLATU. L. LELEURY. SE	147.976 Suara
2	KOLOM KOSONG/TIDAK SETUJU	61.055 Suara
	Total Suara Sah	209.031 Suara

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequa et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-01 sampai dengan bukti PT-08, sebagai berikut:

1. Bukti PT-01 : Fotokopi DAK2 Tentang Data Kependudukan Kabupaten Maluku Tengah;
2. Bukti PT-02 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah Nomor 8/KPTS/KPU.KAB.028.433639/II/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2017 Tertanggal 22 Februari 2017
3. Bukti PT-03 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah NOMOR 33/KPTS/KPU.KAB.028.43369/X/2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Dalam Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2017 tertanggal 31 Oktober 2016
4. Bukti PT-04 : Fotokopi Kumpulan Berita Acara DA-KWK, DA.1 KWK dan DAA-KWK Satu Paslon Pada Kecamatan Seram Utara Di Kabupaten Maluku Tengah

5. Bukti PT-05 : Fotokopi Kumpulan Berita Acara DA-KWK, DA.1 KWK DAN DAA-KWK Satu Paslon Pada Kecamatan Teluti Di Kabupaten Maluku Tengah
- 6 Bukti PT-06 : Fotokopi Kumpulan Seluruh Berita Acara Model C1-KWK pada Kecamatan Seram Utara
- 7 Bukti PT-07 : Fotokopi Kumpulan Berita Acara Model C1-KWK pada Kecamatan Seram utara Yakni:
 TPS : 1 Desa Hunisi
 TPS : 1 Desa Lava
 TPS : 1 Desa Laha
 TPS : 1 dan 2 Laha kaba
 TPS : 1,2,3,4 Desa Laimu
 TPS : 1 Desa Maneratu
 TPS : 1,2,3 Desa Tehua/Yaholu
 TPS : 1. Desa Ulahahan
 TPS : 1 Desa Yamalatu
 TPS : 1,2,3 Desa Wolu
- 8 Bukti PT-08 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2017 Model DB-KWK, DB1-KWK Satu Paslon

[2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898), selanjutnya disebut UU 10/2016), menyatakan "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan bahwa, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*.";

[3.2] Menimbang bahwa permohonan Pemohon *a quo* adalah permohonan keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah Nomor 8/Kpts/KPU.Kab.028.433639/II/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2017, bertanggal 22 Februari 2017 [vide bukti TD-001=bukti PT-2]. Dengan demikian, Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Dalam Eksepsi

[3.3] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang menyatakan bahwa pengajuan permohonan Pemohon telah melewati tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 6 ayat (1) serta ayat (5) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dengan Satu Pasangan Calon (selanjutnya disebut PMK 2/2016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dengan Satu Pasangan Calon (selanjutnya disebut PMK 2/2017);

[3.3.1] Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, *“Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”*;

[3.3.2] Bahwa Pasal 1 angka 21 PMK 2/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 2/2017 menyatakan, *“Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat”*. Selanjutnya Pasal 6 ayat (1) dan ayat (5) PMK 2/2017 menyatakan, *“Permohonan Pemohon diajukan kepada Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”* dan *“Hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu pukul 07.30 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB.”*;

[3.3.3] Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 serta Pasal 1 angka 27, Pasal 6 ayat (1) dan ayat (5) PMK 2/2017, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dengan satu pasangan calon paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan. Hari kerja dimaksud adalah hari kerja Mahkamah, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, pukul 07.30 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB;

[3.3.4] Bahwa penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2017 diumumkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah Nomor 8/Kpts/KPU.Kab.028.433639/II/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2017 pada hari Rabu, tanggal 22 Februari 2017, pukul 21.45 WIT (pukul 19.45 WIB) [vide bukti TD-001= bukti PT-2];

[3.3.5] Bahwa tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2017 adalah hari Rabu, tanggal 22 Februari 2017, pukul 21.45 WIT (pukul 19.45 WIB) sampai dengan hari Jumat, tanggal 24 Februari 2017, pukul 24.00 WIB;

[3.3.6] Bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa, tanggal 28 Februari 2017, pukul 23.16 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 41/PAN.MK/2017, sehingga permohonan Pemohon diajukan telah melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai tenggang waktu adalah beralasan menurut hukum;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan maka kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait, serta pokok permohonan tidak dipertimbangkan;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan beralasan menurut hukum;
- [4.3] Permohonan Pemohon melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, eksepsi lain Termohon serta eksepsi Pihak Terkait lainnya, dan pokok permohonan tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan;
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, I Dewa Gede Palguna, Manahan M.P Sitompul, Aswanto, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Kamis**, tanggal **dua puluh tiga**, bulan **Maret**, tahun **dua ribu tujuh belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **empat**, bulan **April**, tahun **dua ribu tujuh belas**, selesai diucapkan pada **pukul 15.36 WIB**, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, I Dewa Gede Palguna, Manahan M.P Sitompul, Aswanto, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh **Ery Satria Pamungkas** sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, dan Pihak Terkait/kuasa hukumnya.

KETUA,

ttd.

Arief Hidayat

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Anwar Usman

ttd.

I Dewa Gede Palguna

ttd.

Manahan MP Sitompul

ttd.

Aswanto

ttd.

Suhartoyo

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Wahiduddin Adams

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Ery Satria Pamungkas

**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**